



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat 1 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah oleh instansi pelaksana pemungut belum mempertimbangkan kinerja individual, ketaatan terhadap aturan dari Pejabat, Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
6. Pejabat dan Pegawai adalah Pejabat struktural dan Pegawai di lingkungan instansi pemungut yang bertugas melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan Pajak dan Retribusi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Pemberian Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dari penerima Insentif.

Pasal 3

Pemberian Insentif dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan pelaksanaan pemberian Insentif bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemberian insentif, dan merupakan pedoman untuk terlaksananya penyelenggaraan pemberian insentif di Instansi pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah:
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah:

- c. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut sesuai tanggung jawab masing-masing.
 - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut.
- (3) Insentif yang diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Target Kinerja

Pasal 6

- (1) Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif apabila mencapai target kinerja tertentu Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kinerja individual, ketaatan terhadap aturan dari Pejabat, Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan Pajak dan Retribusi tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran tidak tercapai tetapi telah melebihi target sampai dengan triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi Triwulan IV telah tercapai, pembayaran insentif Pajak dan Retribusi dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 8

Kinerja tertentu pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan dan dijabarkan secara triwulan.

**Bagian Ketiga
Sumber dan Besaran Insentif**

Pasal 9

Insentif bersumber dari penerimaan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Besaran pembayaran insentif untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran insentif yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 12

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PEJABAT DAN PEGAWAI
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG TIDAK MENERIMA INSENTIF**

Pasal 13

Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dikecualikan sebagai penerima Insentif :

- a. Pejabat dan/atau pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. Pejabat dan/atau Pegawai yang berstatus sebagai terpidana;
- c. Pejabat dan/atau Pegawai yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara; dan
- d. Pejabat dan/atau Pegawai yang melaksanakan tugas belajar.

BAB IV
PEMOTONGAN INSENTIF
Pasal 14

Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan pemotongan insentif dalam hal menjalankan cuti sakit, dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dipotong 25% (dua puluh lima persen);
- b. lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dipotong 50% (lima puluh persen);
- c. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu koma lima) tahun dipotong 75% (tujuh puluh lima persen);

Pasal 15

Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan Insentif, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hukuman disiplin tingkat ringan diberikan Insentif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 1 (satu) triwulan;
- b. hukuman disiplin tingkat sedang diberikan Insentif sebesar 50% (lima puluh persen) dari 1 (satu) triwulan; dan
- c. hukuman disiplin tingkat berat untuk penurunan pangkat dan/atau pembebasan jabatan diberikan Insentif 25% (dua puluh lima persen) dari 2 (dua) triwulan.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dialokasikan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 17

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya, yang mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Insentif yang diberikan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d menjadi tanggungjawab Pimpinan pihak lain tersebut.
- (2) Bentuk dan kelengkapan sebagai bukti pertanggungjawaban pembayaran Insentif ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 19 Oktober 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 60